



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DIAN ANIKA SARI**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **963277**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.115.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/123 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI , Rp. 420.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/102 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000		
3. Tanah Seluas 39 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	17.000.000
1. MOTOR, HONDA HONDA BEAT/ HY1G02N15L0 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
2. MOTOR, HONDA HONDA BEAT / D1B02N13L2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	44.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.197.354
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.180.197.354
III. HUTANG	Rp.	185.044.927
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	995.152.427

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.